



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAHKAMAH SYAR'IAH IDI

Jln. Medan-Banda Aceh
KM. 381, Peureulak Barat, Aceh Timur

PETIKAN PUTUSAN JINAYAT

(Pasal 218 ayat (1) Qanun
Aceh Nomor 7 tahun 2013)

PUTUSAN

Nomor 6/JN/2023/MS.Idi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Idi yang memeriksa dan mengadili perkara jinayat pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama : **Adi A. Rahman Als Adi Bin Abdurrahman**
NIK : 1103070703830003
Tempat Lahir : Kuala Leuge
Tanggal Lahir / Umur : 03 Maret 1983 / 40 tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Simpang Empat, Gampong Seuneubok
Peusangan, Kecamatan Peureulak, Kabupaten
Aceh Timur (Alamat KK) dan atau Dusun Ubur-
ubur, Gampong Kuala Leuge, Kecamatan
Peureulak, Kabupaten Aceh Timur;
Agama : Islam
Pekerjaan : Nelayan/perikanan
Pendidikan : SD
Sebagai : **Terdakwa**

Terdakwa ditahan berdasarkan perintah penahanan/penetapan:

- Penahanan Majelis Hakim, Nomor: 9/Pen.Jn/2023/Ms.Idi, tanggal 23 Mei 2023, terhitung sejak tanggal 23 Mei 2023 s/d tanggal 11 Juni 2023;

Hal. 1 dari 3

Petikan Putusan No. 6/JN/2023/MS.Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Penahanan Ketua Mahkamah Syar'iyah Idi Nomor 14/Pen.JN/2023/Ms.Idi tanggal 06 Juni 2023, terhitung sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan 21 Juli 2023;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Membaca dan seterusnya;

Menimbang dan seterusnya;

Mengingat ketentuan Qanun Aceh nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Adi A. Rahman** alias **Adi Bin Abdurrahman** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah zina dengan anak sebagaimana diatur dan diancam 'uqubat hudud dan ta'zir dalam Pasal 34 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat sebagaimana dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum;
2. Menghukum Terdakwa (**Adi A. Rahman** alias **Adi Bin Abdurrahman**) oleh karena itu dengan 'uqubat hudud berupa cambuk sebanyak 100 (seratus) kali dan 'uqubat ta'zir penjara selama 70 (tujuh puluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari 'uqubat ta'zir yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan di Mahkamah Syar'iyah Idi pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Zulhijjah 1444 Hijriah oleh kami **Islahul Umam, S.Sy** sebagai Hakim, putusan tersebut dibacakan pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Zulhijjah 1444 Hijriah oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dibantu oleh **Teuku Iskandar, S.H.I.,M.H**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **Cherry Arida, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Timur dan Terdakwa beserta Penasehat Hukumnya.

Hal. 2 dari 3

Petikan Putusan No. 6/JN/2023/MS.Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

dto.

Islahul Umam, S.Sy

Panitera Pengganti,

dto.

Teuku Iskandar, S.H.I.,M.H

Idi, 10 Juli 2023

Panitera

dto

Saifuddin, S.Ag., M.H

Hal. 3 dari 3

Petikan Putusan No. 6/JN/2023/MS.Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)